

SURAT EDARAN

NOMOR AHU-07.AH.01.01 Tahun 2008
TENTANG
AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)

Kepada Yth. Notaris di seluruh Indonesia

Dalam rangka kepastian dan ketertiban proses permohonan pengesahan status badan hukum perseroan, persetujuan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam mengakses Sisminbakum agar mematuhi tahapan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.
2. Dilarang mengakses Sisminbakum sebelum Notaris yang bersangkutan menerbitkan akta Notaris mengenai pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan, karena akan menghambat Notaris lain yang akan akses yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan.
3. Apabila telah mengakses Sisminbakum untuk penyelesaian permohonan suatu perseroan, Notaris dilarang melakukan pending dalam penyelesaian permohonan yang bersangkutan, akses harus diselesaikan sampai terbit surat keputusan atau persetujuan atau penerimaan laporan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan.



Apabila hal tersebut diabaikan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2008

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



M. DR. SYAMSUDIN MAMAN SINAGA, SH, MH
NIR 040039881

12 Mei '08	189.	4
Kopoda		
1. Ketua Umum		
2. Sekretaris Umum		
Catatan :		
Kembali ke Sekretariat		
Tanggal :		
Amp :		